

**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**PT ASTRA OTOPARTS Tbk (“Perseroan”)**

**1. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**2. Tujuan dan Fungsi**

- a. Komite Audit (KA) Perseroan adalah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (DK) dan bertanggung jawab kepada DK. Fungsi utamanya adalah untuk membantu DK dalam memenuhi tanggungjawab pengawasan terhadap metodologi dan proses dalam laporan keuangan, pengelolaan risiko, audit dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, KA akan bekerja bersama-sama Board of Directors (BOD), Corporate Internal Audit (CIA), Risk Management (RM), Corporate Legal, dan Eksternal Auditor Perseroan.
- c. KA menjalankan tanggungjawab pengawasannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh BOD, CIA, RM, Corporate Legal, dan Eksternal Auditor.
- d. KA akan menjalankan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris (DK), sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, terutama peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pasar Modal Indonesia.

**3. Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya

- terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan Eksternal Auditor atas jasa yang diberikannya;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Eksternal Auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
  - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  - h. Melakukan penelaahan terhadap kebijakan, program dan implementasi dari ESG (Environment, Social & Governance) Perseroan;
  - i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
  - j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

#### **4. Wewenang**

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan terkait karyawan, dana, aset dan sumber daya lain perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Eksternal Auditor terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 5. Struktur & Komposisi

- a. Anggota dari Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit minimal terdiri dari tiga (3) anggota, yang terdiri dari:
  - i. Paling tidak satu (1) Komisaris Independen, yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit;
  - ii. Paling tidak dua (2) anggota lainnya yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan.
- d. Bila terjadi kondisi dimana anggota KA tidak bisa melaksanakan tugasnya, untuk alasan apapun, yang berakibat anggota KA kurang dari tiga (3) orang, maka Dewan Komisaris (DK) akan menunjuk anggota Komite Audit yang independen dan untuk bertugas sementara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sambil menunggu pengangkatan anggota Komite Audit yang tetap.

## 6. Persyaratan Anggota

- a. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka masing-masing, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Anggota Komite Audit wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang menyediakan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa

- penilai dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukan oleh Dewan Komisaris.
- g. Bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan selama enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukan oleh Dewan Komisaris.
  - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
  - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  - j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
  - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **7. Rapat**

- a. Komite Audit harus melaksanakan rapat secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam tiga (3) bulan.
- b. Rapat Komite Audit harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota Komite Audit. Keputusan diambil jika telah disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Rapat Komite Audit harus dipimpin oleh Ketua Komite Audit, atau dalam ketidakhadiran Ketua Komite Audit, oleh anggota yang dipilih rapat.
- e. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak yang terkait untuk menghadiri rapat.
- g. Jika diperlukan, KA dapat melakukan pertemuan terpisah dengan Corporate Internal Audit, Risk Management, Corporate legal, Eksternal Auditor, dan pihak terkait lainnya dalam Perseroan.

## **8. Pelaporan**

- a. Komite Audit wajib memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris
- b. Komite Audit wajib menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## **9. Masa Jabatan**

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris yang diatur pada Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Setelah menyelesaikan masa jabatan pertama, Anggota Komite Audit hanya dapat diangkat untuk satu (1) kali masa jabatan selanjutnya.
- c. Pengunduran diri anggota Komite Audit dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

## **10. Perubahan Terhadap Pedoman dan Kinerja Komite Audit**

Komite Audit akan:

- a. Meninjau dan memperbaharui Pedoman Komite Audit bilamana diperlukan, dan meminta persetujuan atas pembaharuan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi kinerja bersama Dewan Komisaris secara teratur.

## **11. Lainnya**

- a. Bilamana terjadi benturan antara Pedoman ini dengan dan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Komite Audit akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Kode Etik Astra Otoparts Tbk.

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris PT Astra Otoparts Tbk

Jakarta, 01 Februari 2023